



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor 1245/Pdt.G/2016/PA.Mkd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PUJI HARTANTI binti PUJIONO, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Dusun Jurang Rt.03/Rw.03 Desa Bandongan Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";
melawan

ARIS SUSANTO bin SUHARDI, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Dusun Prajegan Rt.01/Rw.02 Desa Prajeksari Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang,, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di depan persidangan ;

Telah membaca laporan Mediator ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat sebagaimana yang diuraikan dalam surat gugatan Penggugat tertanggal 13 Juli 2015 yang terdaftar sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid di bawah Register Nomor 1245/Pdt.G/2016/PA.PMkd, tanggal 13 Juli 2016 mengajukan gugatan cerai sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 14 Juli 2009 di hadapan pejabat/pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan

hal 1 dari 20 hal Putusan No 1245/Pdt.G/2016/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandongan Kabupaten Magelang, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor. 309/38/VII/2009;

2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat membaca sighat taklik sebagaimana tercantum dalam Kutipan akta Nikah tersebut di atas;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Jurang Rt.03/Rw.03 Desa Bandongan Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang;
4. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan kelamin layaknya suami istri (Ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama Rizki Kurnia Arif, lahir, tanggal 15 Mei 2011;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis hanya berjalan selama lebih kurang 1 tahun, namun selebihnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - Tergugat sebagai suami tidak bertanggung jawab karena tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat sebagai istri karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang tetap sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sendiri di pabrik.
 - Tergugat sering pergi tanpa alasan yang jelas dan kadang tidak pulang;
6. Bahwa pada bulan Juni tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat ketahuan menjalin hubungan dengan wanita lain yang bernama Lugiyati dari Tidar Kota Magelang dan ketika ditanya Tergugat mengakuinya;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi lagi pada bulan Januari tahun 2016, yang disebabkan Tergugat sering pergi dan tidak pernah pulang dan ketika pulang Tergugat marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan tempat tinggal;
8. Bahwa sejak bulan Januari tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan tempat tinggal selama lebih kurang 6 bulan, Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah depan yang masih satu RT di Dusun Jurang Rt.03/Rw.03 Desa Bandongan Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang sampai sekarang;

hal 2 dari 20 hal Putusan No 1245/Pdt.G/2016/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat sudah berusaha sabar dan meminta bantuan pihak ketiga keluarga untuk menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
10. Bahwa dengan kondisi rumah tangga tersebut diatas, Penggugat tidak sanggup meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat, Penggugat sudah tidak mungkin lagi bersatu untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal atau keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah;
11. Bahwa Penggugat tidak Ridho dan sanggup membayar uang dan seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar Tergugat melanggar sumpah Taklik yang di bacakan pada saat setelah menikah dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, mohon agar dapat dikabulkan;
13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq Majelis Hakim pemeriksa perkara berkenan untuk memanggil para pihak, membuka persidangan untuk kemudian memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro Tergugat (**ARIS SUSANTO Bin SUHARDI**) terhadap Penggugat (**PUJI HARTANTI Binti PUJIONO**);
3. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirim salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

hal 3 dari 20 hal Putusan No 1245/Pdt.G/2016/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat datang menghadap secara in person di persidangan.

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga, dimana untuk usaha tersebut Majelis Hakim telah menunjuk seorang mediator dari Hakim Pengadilan Agama Mungkid dan telah memberikan waktu yang cukup untuk upaya mediasi, akan tetapi mediasi gagal.

Bahwa, kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara Tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat membenarkan gugatan Penggugat dari point 1 sampai dengan pint 4;
2. Bahwa Tergugat membantah gugatan Penggugat point 5 sebagai berikut:
 - Bahwa menurut Tergugat selama 7 (tujuh) tahun berumah tangga Penggugat dengan Tergugat tetap hidup harmonis, akan tetapi menjelang puasa tahun 2016, mulai terjadi perselisihan yaitu sejak Penggugat mulai bekerja di pabrik;
 - Bahwa tidak benar Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat bekerja dan mengurus anak, Tergugat bekerja berangkat pagi dan pulang sore hari, setelah magrib berangkat lagi dan pulang malam, berapa uang yang didapat diberikan semuanya kepada Penggugat;
 - Bahwa karena Tergugat bekerja serabutan terkadang dapat uang dan terkadang tidak dapat uang;
 - Bahwa Tergugat membantah tidak bertanggungjawab, Tergugat bangun pagi memandikan anak, ganti baju, menyuapi anak, ngantar anak sekolah dan menunggu sampai anak pulang sekolah, sedangkan Penggugat bangun tidur hanya sibuk mengurus dirinya sendiri;
 - Penggugat berangkat kerja tanpa pamit, dimana Penggugat bekerja Tergugat tidak mengetahui, kapan masuk dan pulang kerja Tergugat juga tidak mengetahui, lembur juga tidak diberitahu, pada hari minggu Penggugat mengaku lembur;
 - Bahwa setiap hari raya Penggugat tidak pernah minta maaf kepada Tergugat;

hal 4 dari 20 hal Putusan No 1245/Pdt.G/2016/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat sudah capek pulang kerja, Penggugat tidak pernah membuat minum, minta dikerokin Penggugat tidak mau, Penggugat sukanya berantam tidak malu sama tetangga;
- Bahwa anak mereka minta diantar Penggugat pergi mengaji tetapi Penggugat tidak mau, akhirnya Tergugat yang mengantar anak mereka pergi mengaji;
- Bahwa Tergugat menyatakan selama menikah Tergugat yang memberi nafkah, karena Penggugat baru bekerja selama 5 (lima) bulan, sedangkan mereka berumah tangga asudah sejak tahun 2009;
- Bahwa Tergugat membantah sering pergi tanpa alasan, Tergugat menyatakan pergi ke rumah orangtuanya, karena kesal kepada Penggugat sebab Penggugat tidak mau diajak ke rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa tidak benar Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, yang terjadi adalah salah faham antara Tergugat dengan suami perempuan tersebut, dimana hal tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa Tergugat pergi untuk bekerja, seharusnya Penggugat mengerti keadaan Tergugat, tetapi Penggugat tidak pernah mengerti dan acuh saja;
- Bahwa tidak benar pisah ranjang satu minggu sebelum lebaran, sebab kurang satu minggu lebaran Tergugat masih tinggal di Bandung;
- Bahwa Penggugat tidak pernah bersabar dan keras kepala, ingin menang sendiri, kalau ada masalah mesti Tergugat yang mengalah, bila diajak bermusawarah pertanyaan Tergugat selalu dibantah tidak mau mengalah ujungnya Penggugat marah dan langsung pulang ke rumah orangtuanya;
- Bahwa Tergugat tidak mau bercerai dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat harus sadar dan bertanggungjawab, karena mengajukan cerai ke Pengadilan dan membuat laporan tidak sesuai dengan fakta, dan Penggugat harus membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Bahwa pada dasarnya Tergugat tidak ingi bercerai dari Penggugat demi anak mereka dan mohon Pengadilan tidak mengabulkan gugatan Penggugat.

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya dan Tergugat juga menyatakan tetap dengan jawabannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

hal 5 dari 20 hal Putusan No 1245/Pdt.G/2016/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3308146101860006, Tanggal 9 Oktober 2012, atas nama **Puji Hartanti** yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang Nomor 309/38/VII/2009, tertanggal 14 Juli 2009 telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.2;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut:

1. **MARATUL binti PUJIONO**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Dusun Jurang Rt.02/Rw.003 Desa Bandongan Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung Penggugat, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tahun 2009 di Bandongan;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang berasal dari Dusun Prajegan Desa Prajeksari, Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah ibu Penggugat;
 - Bahwa pada mulanya Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dalam rumah tangga tetapi kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga mereka;
 - Bahwa saksi mengetahui pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, karena saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat tidak bertanggungjawab memberi nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa ketika Tergugat masih bekerja di pabrik, Tergugat pernah disidang karena Tergugat berselingkuh dengan seorang wanita;

hal 6 dari 20 hal Putusan No 1245/Pdt.G/2016/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak bekerja lagi, tetapi Penggugat yang bekerja di pabrik roti di daerah Potrobangsari kota Magelang;
- Bahwa Tergugat dibelikan sepeda motor untuk bekerja, Tergugat hanya pergi memancing dan kalau ada masalah Tergugat sering pulang ke rumah orangtuanya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama 6 (enam) bulan, dimana yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat, Tergugat telah kembali ke rumah orangtuanya;
- Bahwa selama berpisah rumah Tergugat datang 1 (satu) bulan sekali untuk melihat anak mereka, tetapi Tergugat tidak ada mengajak Penggugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga;
- Bahwa selama berpisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pada bulan Juli tahun 2016 keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah bermusawarah untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa ibu saksi juga telah bermusawarah dengan paman Tergugat untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi juga tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

2. **FAICHAL HUDA bin FARHAN ARIS**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan perangkat Wiraswasta, tempat tinggal Dusun Kiringan Rt.001/Rw.006 Desa Kalegen Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi tetangga Tergugat.
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi Penggugat telah menikah dengan Tergugat yang bernama **Aris Susanto** pada tahun 2009 di Bandongan, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang berasal dari Dusun Prajegan Desa Prajagsari, Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang;

hal 7 dari 20 hal Putusan No 1245/Pdt.G/2016/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah ibu Penggugat;
- Bahwa pada mulanya Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dalam rumah tangga tetapi telah 6 (enam) bulan lamanya Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah, dimana Tergugat telah kembali ke rumah orangtuanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebabnya Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah;
- Bahwa selama berpisah rumah Penggugat dengan Tergugat belum pernah rukun lagi dalam rumah tangga;

3. **MUTOKIYAH binti JALI**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Dusun Jurang Rt.03/Rw.003 Desa Bandongan Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah nenek Penggugat, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tahun 2009 di Bandongan;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang berasal dari Dusun Prajegan Desa Prajeksari, Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah ibu Penggugat;
- Bahwa pada mulanya Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dalam rumah tangga tetapi kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga mereka;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, karena saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar adalah karena Tergugat tidak bertanggungjawab memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat terkadang bekerja dan terkadang Tergugat malas bekerja, dan bila Tergugat ada masalah dengan Penggugat, Tergugat sering pergi tanpa pamit;

hal 8 dari 20 hal Putusan No 1245/Pdt.G/2016/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama 6 (enam) bulan, dimana yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat, Tergugat telah kembali ke rumah orangtuanya;
- Bahwa selama berpisah rumah Tergugat datang 1 (satu) bulan sekali untuk melihat anak mereka, tetapi Tergugat tidak ada mengajak Penggugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga;
- Bahwa selama berpisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah bermusawarah untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Bahwa selama berpisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Tergugat juga telah mengajukan saksinya di persidangan yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. **SUHARDI bin AHMAD ERSAD**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang ojek, tempat tinggal Dusun Prajegan Rt.01/Rw.02 Desa Prajeksari Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi ayah kandung Tergugat;
- Bahwa Tergugat telah menikah dengan Penggugat pada tahun 2009 di Bandongan, Tergugat dengan Penggugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat berasal dari Dusun Jurang Desa Bandongan, Kecamatan bandongan, Kabupaten Magelang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah ibu Penggugat;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Tergugat dengan Penggugat rukun-rukuin saja, tetapi kemudian terjadi pertengkaran kecil diantara mereka yang dianggap saksi pertengkaran wajar dalam rumah tangga;

hal 9 dari 20 hal Putusan No 1245/Pdt.G/2016/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat dengan Penggugat telah berpisah rumah selama 2 (dua) bulan, dimana yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Tergugat, Tergugat pulang ke rumah saksi;
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi Tergugat telah berusaha mengajak Penggugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi Penggugat tidak bersedia;
- Bahwa setelah berpisah rumah Tergugat dengan Penggugat belum pernah lagi hidup rukun dalam rumah tangga;
- Bahwa;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

2. **WAWAN PRASETIYO bin SUYONO**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Dusun Prajegan Rt.01/Rw.02 Desa Prajeksari Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang, menerangkan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat, karena saksi sepupu Tergugat;
- Bahwa Tergugat telah menikah dengan Penggugat pada tahun 2009, Tergugat dengan Penggugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah ibu Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat berasal dari Dusun Jurang Desa Bandongan, Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang
- Bahwa pada mulanya Tergugat dengan Penggugat hidup rukun dalam rumah tangga, akan tetapi telah 2 (dua) bulan lamanya Tergugat dengan Penggugat berpisah rumah, Tergugat telah kembali ke rumah orangtuanya;
- Bahwa penyebab Tergugat dengan Penggugat bertengkar, adalah karena Tergugat tidak bisa memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat adalah karena Tergugat yang memberitahukan kepada saksi;
- Bahwa selama berpisah rumah Penggugat dengan Tergugat belum pernah rukun lagi dalam rumah tangga;

hal 10 dari 20 hal Putusan No 1245/Pdt.G/2016/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, kemudian Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan suatu tanggapan apapun lagi dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusan.

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan sehingga untuk mempersingkat cukuplah pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang merupakan bahagian dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara disemua tahapan persidangan, selain itu telah diupayakan pula perdamaian melalui mediasi dengan perantaraan Mediator Pengadilan Agama Mungkid **Dra. NUR IMMAWATI** sebagai Mediator, akan tetapi upaya mediasi gagal, dengan demikian ketentuan pasal 130 ayat (1) H.IR jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) Penggugat adalah seorang yang beragama Islam yang merupakan penduduk Dusun Jurang Rt.03/Rw.03 Desa Bandongan, Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Mungkid dan oleh karena itu Pengadilan Agama Mungkid berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah istri yang sah dari Tergugat yang dibuktikan oleh Penggugat dengan Photo Copy kutipan Akta Nikah (P.2) juga telah dikuatkan dengan pengakuan Tergugat, dengan adanya bukti tertulis tersebut telah membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sejak tanggal 14 Juli 2009 dan belum pernah bercerai menurut hukum sampai dengan sekarang, oleh sebab itu Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini.

hal 11 dari 20 hal Putusan No 1245/Pdt.G/2016/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan dalam gugatannya bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan sejak bulan Januari tahun 2016 Penggugat dan Tergugat berpisah rumah dan tidak pernah lagi hidup rukun dalam rumah tangga;

Bahwa yang menjadi dasar bagi Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai adalah berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 19 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat membenarkan sebahagian dalil gugatan Penggugat yaitu:

- Tergugat membenarkan Tergugat dengan Penggugat menikah secara hukum pada tanggal 14 Juli 2009;
- Tergugat membenarkan selama perkawinan Tergugat dengan Penggugat telah mempunyai 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa sebahagian dalil lainnya dibantah oleh Tergugat, yaitu:

- Tergugat membantah terjadi pertengkaran dalam rumah tangga mereka, dimana menurut Tergugat selama 7 (tujuh) tahun berumah tangga mereka hidup rukun akan tetapi perselisihan terjadi dimulai sejak menjelang puasa tahun 2016, karena Penggugat bekerja;
- Tergugat membantah telah menjalin hubungan dengan wanita lain, yang terjadi hanya kesalah fahaman belaka;
- Tergugat membantah tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat menyatakan tetap memberi nafkah kepada Penggugat seberapa uang yang didapat oleh Tergugat;
- Tergugat menyatakan tetap ingin hidup rukun kembali dengan Penggugat karena Tergugat memikirkan nasib anak mereka yang bernama **Rizki Kurnia Arif**, apabila kedua orangtuanya bercerai.

Menimbang bahwa dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam meisaratkan bahwa perceraian dapat terjadi bila antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari Pasal tersebut di atas dapat ditemukan dua sebab terjadinya perceraian yaitu karena berselisih dan karena bertengkar, dimana keduanya mengandung makna yang berbeda, bertengkar adalah suatu kejadian

hal 12 dari 20 hal Putusan No 1245/Pdt.G/2016/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat dilihat dan dapat didengar oleh orang lain, sedangkan berselisih adalah suatu keadaan yang hanya bisa dirasakan oleh suami istri dalam hal ini adalah Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa tentang pertengkaran yang terjadi antara dua orang suami istri dalam suatu rumah tangga yang perlu dilihat adalah apakah rumah tangga mereka masih bisa dipertahankan atau tidak, bukan mencari siapa yang salah dan siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan (khusus) maka kepada Penggugat dibebani wajib bukti, sebagaimana diatur oleh pasal 163 H.IR, disamping itu pula Oleh karena perkara ini adalah perkara perdata bidang perkawinan sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 disamping mempertimbangkan bukti tertulis dari Penggugat Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan Saksi -saksi dari pihak keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi, dimana bukti tertulis dan bukti saksi tersebut dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut :

- Bukti P.1 adalah Photo Copy Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Magelang yang ditanda tangani oleh pejabat berwenang dengan kartu tersebut membuktikan secara materil Penggugat adalah penduduk Kabupaten Magelang, dengan demikian perkara yang diajukan Penggugat adalah merupakan wewenang dari Pengadilan Agama Mungkid untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut;
- Menimbang, bahwa dari alat bukti (bukti P.2) berupa foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat, maka terlebih dahulu harus dinyatakan sejak tanggal 14 Juli 2009 bahwa antara Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum dan belum pernah bercerai sampai dengan sekarang dan sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian dapat dinyatakan Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam

hal 13 dari 20 hal Putusan No 1245/Pdt.G/2016/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan perkara ini (*Persona Standi In Judicio*), oleh karena itu alat bukti P.2 tersebut secara formil dan materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah berdasarkan atas apa yang mereka lihat dan dengar, dan akan di pertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Saksi I yang bernama **Maratul binti Pujiono**, sebagai adik Penggugat, menyatakan bahwa Saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2009, bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak bertanggungjawab memberikan nafkah kepada Penggugat, dimana saksi mengetahui pertengkaran mereka karena saksi pernah melihat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Saksi II yang bernama **Faichal Huda bin Farhan Aris**, sebagai tetangga Penggugat mengetahui bahwa pada mulanya Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah ibu Penggugat mereka hidup rukun dalam rumah tangga, akan tetapi sudah 6 (enam) bulan lamanya Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah, dimana yang pergi meninggalkan rumah adalah Tergugat, akan tetapi saksi tidak mengetahui sebabnya Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah;

Menimbang, bahwa Saksi III yang bernama **Mutokiyah binti Jali**, sebagai nenek Penggugat menyatakan bahwa Saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami istri, bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah ibu Penggugat mereka hidup rukun dalam rumah tangga sampai mempunyai 1 (satu) orang anak, tetapi kemudian sudah 6 (enam) bulan lamanya Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah menurut saksi Tergugat yang pergi dari rumah kediaman bersama dan sejak itu mereka tinggal terpisah Penggugat tetap tinggal di rumah orangtuanya, dan Tergugat juga tinggal di rumah orangtuanya, dimana sebelum berpisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak bertanggungjawab terhadap nafkah Penggugat, pihak keluarga telah berusaha bermusawarah untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

hal 14 dari 20 hal Putusan No 1245/Pdt.G/2016/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan secara materil kesaksian tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 H.IR, dimana kesaksian tersebut telah saling bersesuaian antara satu dengan yang lain serta telah dapat menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian kesaksian tersebut dapat dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat, majelis hakim berpendapat Penggugat dapat membuktikan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, karena saksi Penggugat mengetahui secara langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan saksi juga mengetahui Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah selama 6 (enam) bulan lamanya, dimana selama berpisah rumah Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa saksi Tergugat yang pertama sebagai ayah kandung Tergugat **Suhardi bin Ahmad Ersad** yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama 2 (dua) bulan lamanya, dimana sebelumnya Saksi pernah melihat Tergugat dengan Penggugat berselisih dan bertengkar, yang menurut pendapat saksi adalah pertengkaran biasa, akan tetapi ternyata Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah lagi hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat yang kedua **Wawan Prasetyo** sebagai sepupu Tergugat menerangkan bahwa Tergugat dengan Penggugat bertempat tinggal di rumah ibu Penggugat, akan tetapi telah 2 (dua) bulan lamanya Tergugat dengan Penggugat berpisah rumah, dimana yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Tergugat, selama berpisah rumah Tergugat dengan Penggugat belum pernah hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi Tergugat tersebut telah bersesuaian dengan keterangan saksi Penggugat yang kalau dihubungkan dengan jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

hal 15 dari 20 hal Putusan No 1245/Pdt.G/2016/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dapat dilihat dari lamanya Penggugat dengan Tergugat hidup terpisah yaitu setidaknya-tidaknya selama 6 (enam) bulan berturut-turut sebagaimana yang ada dalam jawaban Tergugat dan keterangan 3 (tiga) orang saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percerkocan atau siapa yang salah atau siapa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama terlebih dahulu, tetapi yang perlu dilihat perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak, hal tersebut adalah merupakan kaedah hukum yang diambil Majelis sebagai pendapat sendiri dalam memutus perkara ini dari Yurisprudensi MARI Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat sehingga sampai kepada tahap pembuktian dimana masing-masing pihak telah mengajukan bukti dan saksi-saksinya di Persidangan Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

- Penggugat dengan Tergugat telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga dan juga telah melalui upaya mediasi dengan perantaraan Mediator **Dra. NUR IMMAWATI** akan tetapi tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan baik, akan tetapi kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan lamanya dan tidak ada lagi saling mengunjungi satu sama lain;
- Bahwa saksi sebagai keluarga kedua belah pihak telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat dan ternyata para saksi sudah menyatakan ketidak sanggupan mereka merukunkan Penggugat dengan Tergugat dan waktu yang diberikan majelis kepada para saksi tidak manpu merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas dihubungkan dengan yang menjadi posita dari gugatan Penggugat Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (Broken Mariage),

hal 16 dari 20 hal Putusan No 1245/Pdt.G/2016/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana untuk mempersatukan Penggugat dan Tergugat dalam suatu rumah tangga yang bahagia tidak memungkinkan lagi.

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terdapat indikator kuat terwujudnya maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan telah sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 273/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, yang menyatakan bahwa cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama/berpisah tempat tidur dan salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan alasan yang cukup sebagai alasan perceraian.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk disatukan kembali, sehingga untuk mencapai rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan tujuan perkawinan yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum (30:21) yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah telah sulit untuk diwujudkan;

Memperhatikan dalil Syar'i dalam Kitab Fiqhu-Asunnah Juz II, halaman 290 yang diambil majelis sebagai pendapat sendiri dalam memutus perkara ini sebagai berikut:

فإذا ثبت دعوها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطلق معه دوام العشرة بين أمثالها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بآئنة

Artinya: Apabila gugatan si istri (Penggugat) telah terbukti dihadapan hakim berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh si istri (Penggugat) atau pengakuan si Suami (Tergugat), sedangkan yang menjadi dasar keberatan dakwaan Penggugat adalah hal yang menyebabkan ketidak mampuan kedua belah pihak untuk mempertahankan rumah tangganya dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutus dengan talak satu bain"

hal 17 dari 20 hal Putusan No 1245/Pdt.G/2016/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap kaedah fikih tersebut Majelis Hakim mengambil alih sebagai pendapat Majelis untuk menjadi alasan memutus perkara ini, jis. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa tujuan hakiki suatu perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang rukun, tenteram serta kekal, tetapi ternyata dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak terwujud lagi sebagaimana dipertimbangkan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi syarat dan bukti yang cukup sehingga telah cukup alasan untuk menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat berdomisili di Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang yang dan Tergugat berdomisili di Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang, yang dihubungkan dengan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat juga di Kecamatan Bandongan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sesuai bunyi pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka Panitera Pengadilan Agama Mungkid berkewajiban untuk menyampaikan salinan putusan yang telah mempunyai hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang untuk keperluan pencatan perceraian di kantor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diperbaharui dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat bunyi pasal-pasal, dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

hal 18 dari 20 hal Putusan No 1245/Pdt.G/2016/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**ARIS SUSANTO Bin SUHARDI**) terhadap Penggugat (**PUJI HARTANTI Binti PUJIONO**);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirim salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.631.000,- (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Awal 1438 Hijriyah, oleh kami **Dra. Hj.EMMAFATRI, SH.M.H** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Mungkid sebagai Ketua Majelis, **Dra. NUR IMMAWATI** dan **H.MASRUKHIN, SH, M.Ag**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri hakim-hakim anggota tersebut serta dibantu oleh **ARIEF RAKHMAN, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Meterai Rp.6000,- ttd

Dra. Hj.EMMAFATRI, SH.MH,

Hakim anggota

ttd

Dra. NUR IMMAWATI

Hakim Anggota,

ttd

H.MASRUKHIN, SH, M.Ag,

Panitera Pengganti,

hal 19 dari 20 hal Putusan No 1245/Pdt.G/2016/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

ARIEF RAKHMAN, SH

Perincian biaya :

1. pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Administrasi	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 540.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 631.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya

oleh Panitera Pengadilan Agama Mungkid

ICHTIYARDI, S.H

hal 20 dari 20 hal Putusan No 1245/Pdt.G/2016/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)